

**DESKRIPSI PUTUSAN PA SUMENEP No:590/Pdt.G/2013/PA.
SMP DAN PTA SURABAYA No:469/Pdt.G/PTA.SBY**

1. Sekilas Tentang Perkara

Berdasarkan permohonan pemohon tanggal 27 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep, Pemohon mengemukakan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2009 pada kantor KUA Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, pemohon dan termohon dikaruniai anak berumur 22 bulan bernama Anak R. Kehidupan keluarga yang harmonis berjalan sampai 3 tahun 10 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon. namun sebulan kemudian terjadi perkecokan antara pemohon dan

47

termohon karena pemohon merasa tidak kerasan/betah tinggal di rumah orang tua termohon dan mengajak pindah termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak. Dari percekcoan yang terjadi terjadilah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.²

Kemudian pemohon/tergugat rekovenssi memberikan jawaban bahwa benar telah terjadi percekcoan dan perselisihan antara pemohon dan termohon sehingga timbul perpecahan dalam keluarga. Kehidupan berkeluarga sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan. Pemohon menolak dalil-dalil tentang harta gono-gini yang sebenarnya bahwa toko beserta isinya merupakan modal hutangan dari orang tua pemohon sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

³ Ibid,4-5.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam konvensi terhadap keterangan pemohon dan termohon bahwa mereka berdua adalah sah pasangan suami dan istri sesuai dengan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor:205/36/X/2009 sesuai dengan pasal 165 HIR tentang pembuktian sempurna (*volledig*). Dari keterangan para saksi yang telah diajukan masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR dan syarat materiil sesuai ketentuan pasal 171 HIR. Majelis hakim telah ditemukan fakta perselisihan antara keduanya yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali karena sudah pisah rumah selama enam bulan lebih, tidak terjadi komunikasi, dan keluarga masing-masing telah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya. Sehingga dari fakta tersebut tujuan perkawinan tidaklah bisa diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Al-Rūm ayat 21,

[illegible]

Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap rekovensi bahwa sebenarnya pihak termohon/penggugat rekovensi tidaklah menghendaki terjadinya perceraian. Akan tetapi apabila pemohon/tergugat rekovensi masih dalam pendiriannya maka termohon/penggugat rekovensi menuntut hak-haknya antara lain tentang nafkah maḍiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Majelis hakim menemukan fakta dari beberapa keterangan saksi termohon bahwa termohon bukanlah dalam keadaan *nushuz* seperti yang disampaikan pemohon dan ini menjadi talak *raj'i*.⁶

Majelis hakim memperhatikan pasal 153 dan 149 huruf (a) bahwa nafkah iddah diberikan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Berikut pula pertimbangan dengan Surat Al-Baqarah ayat 241 dan pasal 160 KHI bahwa setelah perceraian suami harus memberikan nafkah mut'ah dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Berdasarkan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan suami wajib membiayai hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai ketentuan pasal 149 (d) KHI.⁷

⁵ Ibid, 12-13

⁶ Ibid, 15-16.

⁷ Ibid, 16-17.

Keterangan penggugat rekovensi terhadap harta gono-gini tidaklah rinci dan tergugat rekovensi membatah adanya barang-barang milik penggugat rekovensi. Majelis hakim bersepakat bahwa terkait harta gono-gini cacat formil/kabur (*obscure libel*) dan gugatan rekovensi tidak dapat diterima. Pembiayaan terkait perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.⁹

Dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Sumenep memutuskan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i. Dan memutuskan dalam rekovensi mengabulkan gugatan rekovensi sebagian, tergugat rekovensi membayar nafkah madliyah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta

⁹ Ibid, 18.

1. Sekilas Tentang Perkara

Dari Akta Permohonan Banding yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 04 November 2013 Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor:590/Pdt.G/2013/PA.smp tanggal 22 Oktober 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 November 2013.

Namun setelah itu pbanding tidak mengajukan memori banding berikut juga pbanding maupun terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Pengadilan Agama Sumenep, berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 03 Desember 2013

[illegible]

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.¹²

¹¹ Salinan Putusan Nomor:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby,2-3.

[illegible]

b. *Legal Standing* dan Sumpah advokat

Berdasarkan bahwa kartu advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia tertanggal 27 Desember 2012 Nomor: 016-03104/ADV-KAI/2012, menunjukkan bahwa saudara Kuasa Pemohon. telah mendapatkan kartu anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia. Akan tetapi dalam berita acara sumpah bahwa sumpah advokat tidak dilaksanakan sesuai undang-undang. Yakni dilakukan di hadapan rohaniawan islam dari

[illegible]

Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur. Yang seharusnya pelaksanaan pengambilan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisi hukum advokat.¹⁴

3. Putusan Pengadilan

tinggi agama memutuskan: menerima permohonan banding
diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima, memba
putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor:590/Pdt.G/2013/P
tanggal 22 Oktober 2013 bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah
Hijriyah. Dengan mengadili sendiri permohonan Pemohon ditola

²¹ Ibid,8-9.